

Nomor : 997/PM.00.02/K.RA-09/12/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sri Indrapura, 02 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Siak

di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati , Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara**, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kab. Siak untuk memperhatikan PKPU Nomor 18 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati , Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di

- kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
3. KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi;
 4. surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi;
 5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai;
 6. KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai; dan
 7. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdiri atas:
 - a. ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak tersegel
 - b. alat bantu rekapitulasi;
 - c. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan; dan
 - d. sarana lainnya, yang terdiri atas:
 - 1) sampul kertas;
 - 2) segel;
 - 3) spidol;
 - 4) bolpoin;
 - 5) lem perekat;
 - 6) alat tulis kantor lainnya; dan
 - 7) komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik
 8. Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - 1) Saksi;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 3) PPK
 9. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka (8) harus memenuhi ketentuan:
 - a) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b) setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c) harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
 10. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (8) angka rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta;
 11. Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada angka (10) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 12. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKBUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - d. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud

- dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
- g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:
 - 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 - 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
 - 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 - 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.
13. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
14. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota;
15. Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan